



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 15 TAHUN 2016**

TENTANG

**REKENING PENERIMAAN PELAYANAN BUS TRANS (BUS TRANSIT
TRANSPORTATION) PADANG PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA
(PERSERO) Tbk KANTOR CABANG PADANG**

WALIKOTA PADANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang pengelolaan Uang Negara/Daerah dan ketentuan Pasal 180 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka untuk mengelola penerimaan daerah dari penerimaan pelayanan bus Trans Padang perlu membuka rekening penerimaan pada bank yang sehat;

b. bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Padang merupakan bank yang sehat dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud huruf a;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Rekening Penerimaan Pelayanan Bus Trans (Bus Transit Transportation) Padang pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Padang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

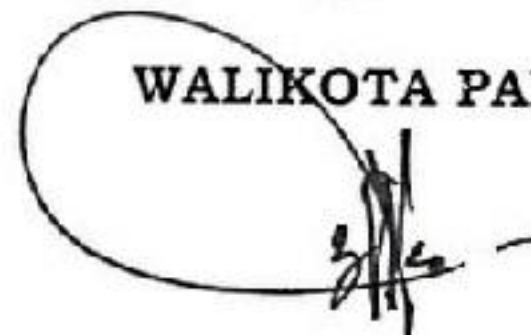
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 01);
14. Peraturan Daerah kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2015 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Rekening Penerimaan Pelayanan Bus Trans (Bus Transit Transportation) Padang pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Padang Nomor 00000058-01-002779-30-7.
- KEDUA : Semua penerimaan yang ditampung di rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu setiap hari disetor seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah, Rekening Nomor. 00000058-01-002778-30-1 pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Padang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 26 Januari 2016

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth .

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri Cq Ditjen Keuangan Daerah di Jakarta
3. Menteri Keuangan Cq Perimbangan Keuangan dan Ditjen Perbendaharaan di Jakarta
4. Gubernur Sumatera Barat Cq DPKD di Padang.
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang di Padang.
6. Inspektur Kota Padang di Padang.
7. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran III di Padang
8. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara Padang di Padang.
9. Kepala Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Padang
10. Arsip,-